

KEPUTUSAN

**KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR: HK.02.03/A.V/3090/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
INFORMASI, DATA, DAN DOKUMEN TERKAIT PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN
BERKARAKTER INTERNASIONAL DI BIDANG KESEHATAN**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- Bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Badan Publik membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
 - Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMEN TERKAIT PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN BERKARAKTER INTERNASIONAL DI BIDANG KESEHATAN
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Informasi Publik yang dikecualikan informasi, data, dan dokumen terkait perjanjian internasional dan perjanjian berkarakter internasional di bidang kesehatan
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2024

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN
KESEHATAN



dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN
PUBLIK SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMEN TERKAIT
PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN
BERKARAKTER INTERNASIONAL DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR : HK.02.03/A.V/3090/2024
TANGGAL : 31 Juli 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
INFORMASI, DATA, DAN DOKUMEN TERKAIT PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN BERKARAKTER INTERNASIONAL
DI BIDANG KESEHATAN**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
1	Informasi, dokumen, data yang dipertukarkan antar K/L RI maupun dengan negara lain saat pelaksanaan perundingan perjanjian internasional di bidang kesehatan	Pasal 17 huruf f	- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 huruf f - Permenkes No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Pihak yang berkepentingan dapat mempengaruhi jalannya perundingan dan memengaruhi substansi konsep perjanjian internasional sehingga menguntungkan kelompok atau individu tertentu, dan berpotensi merusak hubungan diplomatik dengan pihak terkait	Menurunkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk Pelindungan kepentingan hubungan luar negeri
2	Informasi, dokumen, data yang dipertukarkan saat pelaksanaan perundingan perjanjian berkarakter internasional di bidang kesehatan	Pasal 17 huruf f	- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 huruf f - Permenkes No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Pihak yang berkepentingan dapat mempengaruhi jalannya perundingan dan memengaruhi substansi konsep perjanjian berkarakter internasional sehingga menguntungkan kelompok atau individu tertentu, dan berpotensi merusak hubungan diplomatik dengan pihak terkait	Menurunkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk Pelindungan kepentingan hubungan luar negeri

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
3	Bahan masukan, arahan pimpinan, dan dokumen lainnya terkait perjanjian internasional di bidang kesehatan	Pasal 17 huruf f dan huruf i	- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 huruf f - Permenkes No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Berpotensi merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan luar negeri, posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan perundingan internasional	Menurunkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Keterbatasan informasi publik terkait arah kebijakan terkait perjanjian internasional di bidang kesehatan	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk Pelindungan kepentingan hubungan luar negeri
4	Bahan masukan, arahan pimpinan, dan dokumen lainnya terkait perjanjian berkarakter internasional di bidang kesehatan	Pasal 17 huruf f dan huruf i	- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 huruf f - Permenkes No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Berpotensi merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan luar negeri, posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan perundingan perjanjian berkarakter internasional	Menurunkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Keterbatasan informasi publik terkait arah kebijakan terkait perjanjian internasional di bidang kesehatan	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk Pelindungan kepentingan hubungan luar negeri
5	Dokumen penugasan sebagai delegasi perundingan perjanjian internasional di bidang kesehatan	Pasal 17 huruf g dan huruf i	- UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 huruf h dan i - Permenkes No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Dapat mengungkapkan pribadi seseorang dan rahasia jabatan	Menurunkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk Pelindungan kepentingan hubungan luar negeri

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
6	Dokumen penugasan sebagai delegasi perundingan perjanjian berkarakter internasional di bidang kesehatan	Pasal 17 huruf g dan huruf i	- UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 huruf h dan i - Permenkes No.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Dapat mengungkapkan pribadi seseorang dan rahasia jabatan	Menurunkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk Pelindungan kepentingan hubungan luar negeri

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2024

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN
KESEHATAN



dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid